

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, serta penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan hukum yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Kehadiran notaris dapat dituntut profesionalitasnya yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan debitur dan kreditur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Perjanjian kredit bank yang dibuat oleh notaris telah dibakukan oleh pihak bank, yang dimana Notaris selaku pejabat yang membuat akta otentiknya juga menerapkan klausula baku tersebut. Dalam hal ini adanya ketidak seimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, serta adanya kecenderungan Notaris untuk lebih berpihak kepada bank sehingga Notaris menyimpang dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indenpendensi Notaris dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit dan mengetahui sejauh mana Notaris menerapkan asas profesionalitasnya dalam membantu masyarakat terkait pembuatan perjanjian kredit. Penelitian ini termaksud jenis penelitian empiris dengan melakukan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk profesionalitas notaris dalam menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit dan juga menjadikan masukan bagi masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan kepada notaris dengan melihat sikap profesionalitas dari cara bagaimana notaris tersebut dalam menjalankan kewajibannya yaitu melakukan saran hukum atau penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci : Notaris, Perjanjian Kredit, Indenpendensi Notaris